

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.¹

Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (LSM SPEK-HAM) Surakarta, dalam catatan tahunannya mencatat angka kasus KDRT di Surakarta masih mendominasi dibandingkan dengan jenis kekerasan terhadap perempuan lainnya. Pada tahun 2012, kasus KDRT yang dilaporkan dan ditangani oleh SPEK-HAM ada 19 kasus (79 %) dan yang ditangani ada 17 kasus (70 %). Dari 19 kasus yang diterima, ada 2 kasus yang bentuknya KDRT tunggal, terdiri dari KDRT fisik 2 kasus (10,5%), 1 KDRT psikologis (5,2%), dan 1 KDRT seksual (5,2%).²

¹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hal. 16.

² Nila Ayu/Koordinator Unit Penanganan Kasus SPEK-HAM, 2012, *Laporan Dan Analisa Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender Periode Januari-November 2012*, <http://www.spekham.org/archives/2808i>, diunduh pada hari Rabu 24 Juli 2013 Pukul 13.26 WIB.

Gambaran catatan kasus seperti di atas masih belum dapat dijadikan acuan yang pasti tentang berapa banyak tindak pidana KDRT ini dilakukan. Sebenarnya kasus KDRT yang dapat dicatat jauh lebih sedikit daripada yang tidak tercatat. Hal itu disebabkan oleh adanya fenomena gunung es dimana kasus-kasus yang berhasil ditangani atau diproses secara hukum masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.³ Pemahaman dan informasi yang terbatas, tidak adanya kepedulian sosial dari lingkungan sekitar, budaya patriarki, lemahnya penegakan hukum, dan segudang masalah lainnya inilah yang menjadikan tindak pidana KDRT sebagai fenomena gunung es.⁴

UUPKDRT memang tidak secara tegas menyebutkan bahwa UU ini dikhususkan hanya untuk wanita dan anak-anak, tetapi pada kenyataannya wanita dan anak-anaklah yang sering menjadi korban.⁵ Dari tingginya kasus KDRT ini tentu saja menimbulkan keprihatinan bagi perempuan dan anak-anak karena mereka menyadari bahwa dampak dari tindak kekerasan ini cukup berbahaya bagi mereka.

Kekerasan yang terjadi pada korban perempuan dapat menimbulkan dampak seperti: kekerasan fisik berakibat langsung dan dapat dilihat mata seperti cedera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Kekerasan emosional atau psikologis sulit terlihat dan jarang diperhatikan tetapi membawa dampak yang jauh lebih serius dibanding bentuk kekerasan yang lain. Akibat psikis ringan yang dialami

³ Bantarto Bandoro, Eddie Siregar, M. Yogyanto, 2004, *Kampus Biru Menggugah: Bunga Rampai Tulisan Alumnus Fisipol UGM, Volume 1*, Yogyakarta: Kafispol Gama, hal. 149.

⁴ Dewi Lestari, 2007, *Perempuan di Rantai Kekerasan: Kumpulan KISAH, Kontes Inspirasi dan Harapan Esensi, 2007/2008*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, hal. 118.

⁵ Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: VisiMedia, hal. 118.

adalah ketakutan, perasaan malu, terhina dan terasing. Akibat psikis lain yang dialami antara adalah perasaan rendah diri, hilangnya konsep diri dan kehilangan rasa percaya diri. Akibat-akibat psikis tersebut tentu saja tidak baik bagi perkembangan mental para korban karena menghambat potensi-potensi diri yang seharusnya berkembang. Kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan pada fungsi reproduksi, haid tidak teratur, sering mengalami keguguran, dan kesulitan menikmati hubungan seksual.⁶

Di kalangan anak, dampak kekerasan ini jika dilihat dari segi tingkah laku, anak-anak yang sering mengalami penganiayaan sering menunjukkan penarikan diri, ketakutan, atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Bahkan juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, *phobia*, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, menjadi bersifat keras, gangguan stress pascatrauma dan terlibat dalam penggunaan zat adiktif.⁷

Pemerintah telah mengupayakan untuk melaksanakan pemulihan korban KDRT dengan mengatur tentang pemulihan korban KDRT dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 UU PKDRT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (PP No.4 Tahun 2006).

Seperti dijelaskan dalam penjelasan PP No.4 Tahun 2006, untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk forum

⁶ M. Hasanah, A. Alsa, dan A. Rustam, 2003, *Kekerasan dalam rumah tangga (Studi kualitatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di LBH APIK Semarang)*, Semarang: Sultan Agung, hal. 11.

⁷ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 101-102.

koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi tersebut dibentuk di Pusat dan di Daerah. Menteri membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di daerah dibentuk oleh Gubernur.⁸

Lebih jelasnya dapat digambarkan dalam matriks 1.

Matriks 1
Pembagian Tugas Pengada Layanan

| Layanan | Profesi | Lembaga/Institusi |
|----------------|---|---|
| Medik | Dokter (spesialis dan umum), bidan, petugas kesehatan, perawat, dll | Rumah sakit, puskesmas, Klinik medik dan kesehatan |
| Hukum | Polisi, pengacara, jaksa, hakim kejaksaan, lembaga peradilan, dll | Polres/PPA, Lembaga Bantuan Hukum, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dll. |
| Psikososial | Psikolog, konselor, pekerja sosial, pengelola shelter, rohaniwati, kerabat, dll | Organisasi perempuan, women crisis center, pesantren, gereja, dll. |

Sumber: Komnas Perempuan, 2005.⁹

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah

⁸ Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, 2007, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal 302.

⁹ Mb. Wijaksana Dan Jaorana Amiruddin, 2005, *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Komnas Perempuan, hal 20.

adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemulihan korban KDRT dengan mengambil judul: **“PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM RANGKA UPAYA PEMULIHAN (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penulisan hukum ini tidak mengalami kerancuan serta dapat terfokus pada pokok permasalahan serta pembahasan yang telah ditentukan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu pada pemenuhan hak-hak korban KDRT dalam rangka upaya pemulihan di wilayah Surakarta.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

¹⁰ *Op. Cit.*

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban KDRT dalam rangka upaya pemulihan di wilayah Surakarta?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban KDRT tersebut?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak korban KDRT tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban KDRT dalam rangka upaya pemulihan di wilayah Surakarta.
2. Mendeskripsikan tentang hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban KDRT tersebut.
3. Mendeskripsikan tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak korban KDRT tersebut.

Sementara itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat pada umumnya, yaitu:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana mengenai upaya pemulihan korban pada khususnya.

2. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan di samping bahan bacaan-bahan bacaan yang sudah ada tentang upaya pemulihan korban KDRT.
3. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
4. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
5. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang pemulihan korban KDRT.

D. Kerangka Pemikiran

Berbagai peristiwa tindak pidana KDRT telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*. Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban.¹¹

¹¹ Pan Mohamad Faiz, 2007, *PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI UNDANG-UNDANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Analisa Perbandingan antara Indonesia dan India*, <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diunduh Kamis 25 Juli 2013 Pukul 10.46 WIB.

Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi CEDAW, maka dalam rangka melakukan pembaharuan dan peninjauan hukum beserta kebijakan-kebijakan pelaksanaannya, Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk pembentukan perundang-undangan baru atau penyempurnaannya melalui “reformasi hukum, yakni, pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan memperbaiki apa yang dipandang jelek atau salah dari sistem hukum tersebut agar menjadi benar dan lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.¹²

Pemenuhan hak-hak korban oleh Negara merupakan salah satu upaya perlindungan sekaligus pemulihan terhadap apa yang telah diderita oleh korban tindak pidana KDRT. Hak-hak korban diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan.

¹² A.A. Oka Mahendra, 2006, *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal. 74.

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat, dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Sementara itu dalam Pasal 10 UU PKDRT menyatakan bahwa Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Dan untuk pemulihan Korban KDRT, Pasal 39 UU PKDRT menyatakan bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktifitas penelitian.¹³ Di samping itu, metode penelitian ini digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan untuk dapat dianalisa serta dapat disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan diadakan penelitian tersebut.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deksriptif, dimana penulis berusaha memberikan gambaran secara tepat dan mendeskripsikan secara terinci tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban KDRT dalam rangka upaya pemulihan dalam usaha menjawab masalah dalam penulisan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.¹⁴ Yuridis, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif yaitu UU PKDRT. Empiris, karena dilakukan dengan mengidentifikasi dan melihat

¹³ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 16.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 13-14.

keadaan riil yang terjadi tentang bagaimana penyelenggaraan atau pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban KDRT dalam rangka upaya pemulihan tersebut dilapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga lembaga yang termasuk dalam anggota pelayanan terpadu pemulihan korban KDRT di Surakarta yaitu, Dinas Kesehatan Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (LSM SPEK-HAM). Peneliti memilih lokasi tersebut karena angka kasus KDRT yang terjadi di Surakarta tercatat masih tinggi, sementara pemenuhan hak-hak korban masih belum berjalan optimal sehingga upaya pemulihan korban ini sangat perlu dioptimalkan pelaksanaannya demi kepentingan korban.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Penulis mendapatkan data primer dari Dinas Kesehatan Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, dan LSM SPEK-HAM.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari bahan yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang terkait dengan pemulihan korban KDRT.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari literatur-literatur, artikel-artikel, hasil penelitian, makalah seminar, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemulihan korban KDRT.

5. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, maka untuk memperoleh data-data tersebut diatas, penulis menggunakan metode:

- a. Wawancara, dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung kepada informan (Kepala Dinas Kesehatan Surakarta, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, dan Ketua LSM SPEK-HAM Surakarta), dengan menggunakan pedoman wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yaitu antara lain bagaimana fungsi masing-masing lembaga dalam pemulihan korban KDRT, apa saja yang dilakukan oleh masing-masing lembaga terhadap korban, jika ada bantuan bentuknya apa atau berupa apa, hak-hak apa saja yang bisa dipenuhi oleh pemerintah melalui lembaga tersebut, kendala-kendala apa saja yang dialami dalam

pelaksanaan dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan pemenuhan hak-hak korban KDRT dalam rangka upaya pemulihan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁵

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga dari setiap bidang layanan terpadu yang kemudian dihubungkan dengan literatur atau teori tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban KDRT dalam rangka upaya pemulihan, dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai di perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

¹⁵ Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 183.

F. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka yang akan memberikan kajian-kajian teoritis mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, kekerasan dalam rumah tangga sebagai kekerasan berbasis gender, karakteristik korban, dan ruang lingkup hak.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana KDRT di wilayah Surakarta, hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban KDRT, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak korban KDRT.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.